



# PUTUSAN

**No.20/Pdt.G/2011/PN.MKL.**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**1. YUSRI**, pekerjaan tani, tempat tinggal di Tantanen, Tallunglipu, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara , **sebagai Penggugat I** ;

**2. ADOLFINA DENGEN**, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tongka', Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara , **sebagai Penggugat II** ;

**3. MARTHA DENGEN**, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jl. Dewi Sartika IV/3 Palu, sekarang mengambil alamat di Gare', Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara **sebagai Penggugat III** ;

**4. DJONI DENGEN**, pekerjaan pensiunan PNS, alamat di Jalan K.H. Agus Salim RT.9/43 Tarakan, Kalimantan Timur, sekarang mengambil alamat di Gare', Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara , **sebagai Penggugat IV** ;



**5. CHARLES DENGAN**, pekerjaan tani, alamat di Gare', Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara ,  
**sebagai Penggugat V** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TIMOTIUS PAMARU' A., SH., YULIUS PALA'BIRAN, SH., dan ANTONIUS S. SAMMINE, SH.**, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Pongtiku No.123 Depan Wisma Batupapan Makale, Kab. Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah register No.36/SK/I/A/2010 tanggal 05 April 2011 ;-----

**Selanjutnya disebut sebagai ..... PARA PENGUGAT ; -----**

**Lawan**

**1. LUSIA PANGALINAN**, pekerjaan PNS, dahulu beralamat di Jl. WR. Mongisidi No.86 Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sekarang beralamat di Kejaksaan Negeri Cibinong, Jl. Tegar Beriman, Cibinong, Kab. Dati II Bogor, Jawa Barat ;

**Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT I ;**

**2. Ir. FRANSISKUS PANGALINAN**, pekerjaan pegawai PDAM, dahulu bertempat tinggal di Jl. Moh. Hatta No.17, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di Indonesia ;



**Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT II ;**

-----

**3. YOHANIS PANGALINAN**, pekerjaan tani, tempat tinggal di  
Buntu, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu,  
Kabupaten Toraja  
Utara;-----

-----

**Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT III ;**

-----

**4. HENDRIK PAERUNAN**, pekerjaan PNS, tempat tinggal di  
Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja  
Utara ;-----

**Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT IV ;**

-----

**5. Camat Tallunglipu**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah  
( PPAT ) di Tallunglipu, Kabupaten Toraja  
Utara ;-----

**Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT V ;**

-----

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini ;

-----

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

-----

Setelah mendengar keterangan para saksi ;

-----



Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti ;

-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 05 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 05 April 2011, di bawah register perkara No. 20/Pdt.G/2011/PN.MKL, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada mulanya  $\frac{1}{4}$  bagian sawah TONDON TURUNAN seluas  $\pm$  1.682 M2 dan sawah BALA BATU seluas  $\pm$  600 M2 tersebut diatas adalah milik dari BANNE GORA (alias ) BANNE PUA yang oleh BANNE GORA ( alias ) BANNE PUA menjual kedua tanah tersebut kepada NE'DOPING dan istrinya bernama INDO'PASANG pada tahun 1963 seharga tiga ekor kerbau besar dalam bahasa Toraja disebut "Tedong Tukaran " = "Tedong Penuka" dimana satu skor kerbau besar pada waktu itu dinilai 4 (empat ) ekor kerbau kecil, sehingga 3 (tiga) ekor kerbau besar dari NE, DOPING dan INDO'PASANG tersebut dinilai sebesar 12 (dua belas ) ekor kerbau kecil dengan ukuran tanduk 30 cm ( **bahasa Toraja** "Sangpala");-----

2. Bahwa karena  $\frac{1}{4}$  ( seperempat ) tanah sawah TONDON TURUNAN dan Sawah BALA BATU sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan sebagai tanah milik Banne Gora (a) Banne Pua yang telah dijual kepada NE'DOPING dengan istrinya bernama INDO PASANG pada tahun 1963 tersebut, maka pada tahun 1963 tersebut  $\frac{1}{4}$  ( seperempat ) tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah Tondon Turunan dan sepetak sawah Bala Batu telah beralih pemiliknya dari BANNER GORA alias BANNER PUA kepada NE'DOPING dan INDO PASANG, sebagai pemilik  $\frac{1}{4}$  (seperempat) sawah Tondon Turunan dan sepetak sawah Bala Batu adalah NE'DOPING dan INDO'PASANG;-----

3. Bahwa karena NE'DOPING dan INDO PASANG mandul atau tidak punya keturunan (dalam bahasa toraja "tamanang") tetapi mempunyai 2 (dua) orang anak angkat;-----

4. Bahwa kedua anak angkat NE'DOPING dan INDO PASANG tersebut masing-masing satu anak angkat dari pihak suami (NE'DOPING) yang bernama Agustina Dengan ibu kandung Penggugat I dan satu anak angkat dari pihak istri (INDO PASANG) yang bernama LAI'RERO'(A) INDO'PEPPENG;-----

5. Bahwa  $\frac{1}{4}$  (seperempat) tanah sawah TONDON TURUNAN dan Sawah Bala Batu sebagai satu kesatuan adalah merupakan harta gono gini atau harta timbul dalam perkawinan NE'DOPING dengan INDO PASANG maka menurut hukum  $\frac{1}{4}$  (seperempat) tanah sawah TONDON TURUNAN dan sawah Bala Batu dibagi dua bagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk pihak INDO'PASANG;-----

-----

6. Bahwa setelah NE'DOPING meninggal dunia pada tahun 1990 maka  $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian tanah sawah Tondon Turunan dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sawah Bala Batu tersebut bagian NE'DOPING jatuh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris kepada ahli waris NE'DOPING pada pihak NE'DOPING termasuk anak angkatnya, yaitu AGUSTINA DENGEN ibu kandung Penggugat I, sementara  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) tanah sawah TONDON TURUNAN dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sawah Bala Batu menjadi pihak INDO PASANG atau ahli waris INDO PASANG termasuk LAI'RERO (A) INDO' PEPPENG akan tetapi karena INDO PASANG masih hidup maka  $\frac{1}{4}$  (seperempat) tanah sawah TONDON TURUNAN dan sawah BALABATU sebagai satu kesatuan keseluruhannya masih di kuasai dan dinikmati oleh INDO' PASANG sebagai Janda NE'DOPING;-----

7. Bahwa NE'DOPING mempunyai saudara kandung bernama MARIA BIRA DENDODan pada waktu meninggalnya NE'DOPING tersebut MARIA BIRA DENDO berkorban memotong 2 (dua) ekor kerbau masing-masing 1 (satu) ekor kerbau dipotong karena bersaudara kandung dengan NE'DOPING dan 1(satu0 ekor kerbau yang lainnya karena AGUSTINA DENGEN telah meninggal dunia dan melahirkan YUSRI ( Penggugat I);-----

8. Bahwa karena MARIA BIRA DENDO telah meninggal dunia dan dalam perkawinan MARIA BIRA DENDO dengan SAMPE DENGEN melahirkan 1. AGUSTINA DENGEN, 2.ADOLFINA DENGEN (Penggugat II ) MARTHA DENGEN (Penggugat III), JHONI DENGEN (Penggugat IV) dan CHARLES DENGEN (Penggugat V) dan AGUSTINA DENGEN telah meninggal dunia dan melahirkan YUSRI (Penggugat I);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada waktu INDO PASANG meninggal dunia pada tahun 2008 maka tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II menurut hukum haruslah segera dikuasai dan dimiliki oleh para Penggugat, karena menurut hukum  $\frac{1}{4}$  (seperempat) tanah sawah TONDON TURUNAN dan sawah BALA BATU sebagai satu kesatuan keseluruhan harus dibagi 2 dimana  $\frac{1}{2}$  (seperdua bagian) jatuh kepada Ahli waris Pihak NE'DOPING dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian yang lainnya jatuh waris kepada ahli waris INDO'PASANG, telah bersesuaian dengan surat Pembagian Harta Pencaharian (Torakna Rampanan Kapa') antara INDO'PASANG dengan alm NE'DOPING baik berupa benda bergerak/ tak bergerak maupun Piutang ataupun Tanggung Hutang tahun 1993;-----

10. Bahwa ahli waris NE'DOPING menurut hukum adalah MARIA BIRA DENDO dan AGUSTINA DENGEN, tetapi MARIA BIRA DENGEN dan AGUSTINA DENGEN telah meninggalkan ahliwaris Pengganti yaitu Para Penggugat II sampai Penggugat V, SEDANGKAN Agustina Dengen meninggalkan ahliwaris pengganti yaitu Penggugat I;-----

11. Bahwa karena objek sengketa I dan objek sengketa II adalah bagian warisan NE'DOPING dan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum NE'DOPING maka menurut hukum para Penggugatlah yang berhak memiliki tanah sengketa I dan tanah sengketa II tersebut, hal mana telah sesuai dengan SURAT KETERANGAN dari pihak K.PANGALINAN (ayah kandung tergugat I dan Tergugat II)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 September 2001 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

“ Bertindak atas nama INDO’PASANG menyatakan bahwa sawah Nama BALA BATU dan TONDON TURUNAN di Kelurahan Tallunglipu Indu’ setengahnya adalah milik LAI’ AGUS ( Janda Sampe Dengan ) dan setengah sawah Limbong adalah milik K.Pangalinan”;-----

-----

12. Bahwa keterangan K.PANGALINAN tersebut diatas hanya didasarkan karena NE’DOPING dan INDO; PASANG mempunyai dua orang anak angkat yang merupakan keponakan masing-masing pihak, yaitu AGUSTINA DENGAN adalah keponakan dari NE’DOPING, sedangkan LAI’RERO (a) INDO PEPPENG adalah keponakan dari INDO PASANG dengan demikian telah mewakili masing-masing pihak, yakni satu pihak dari NE’;DOPING dan satu pihak dari INDO PASANG maka  $\frac{1}{4}$  (seperempat ) sawah TONDON TURUNAN dan sepetak sawah BALA BATU tetap harus dibagi dua bagian, masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk pihak NE’DOPING dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk pihak INDO PASANG ;-----

-----

13. Bahwa karena ahli waris dari NE’DOPING yaitu para Penggugat belum membagi tanah objek sengketa I dan objek sengketa II, sehingga objek sengketa I dan objek sengketa II TERSEBUT SEBAGAI SATU KESATUAN TETAPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MENJADI MILIK WARIS Para Penggugat yang diperoleh dari  
Pewarisnya bernama NE'DOPING  
tersebut;-----

14. Bahwa setelah INDO'PASANG meninggal dunia tahun 2008 dan tanah sengketa tidak diserahkan kepada Penggugat sebagai ahli waris NE'DOPING, maka pada saat itu para Penggugat menemui dan menyampaikan masalah tersebut kepada AHLI WARIS K.PANGALINAN dan ternyata objek sengketa telah dikuasai secara melawan hukum oleh tergugat I dan II dengan cara membuatkan Akta hibah secara diam-diam, sembunyi-sembunyi dan melawan hukum dari INDO'PASANG ( pemberi hibah ) tanggal 27 Juli 1998 NO.144/HB/KR/VII/1998 atas nama Penerima Hibah dan LUSIA PANGALINAN Tergugat I untuk sawah BALA BATU, berikut Akta hibah tanggal 27 JULI 1998 atas nama Penerima Hibah Ir.FRANSISKUS PANGALINAN untuk sawah TONDON TURUNAN dimana kedua Akta hibah tersebut meliputi bagian waris milik para Penggugat dari pihak NE'DOPING, yaitu objek sengketa I dan Objek sengketa II yang telah jatuh waris kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat ;-----

15. Bahwa adanya Pembuatan Akta Hibah tersebut dilakukan secara melawan hukum oleh tergugat I dan Tergugat II, dengan mengambil bagian pihak NE'DOPING dan milik waris Para Penggugat, yang dibuatkan surat-surat oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara melawan hukum pula dimana ada oknum yang bertanda tangan sebagai saksi dalam SURAT PERNYATAAN (TASTEMEN )



menyangkal dan merasa nama dan tanda tangannya dipalsukan yaitu Y.TIKARA bukan Y.SIKARA dan telah dilaporkan hal itu ke Polres Tana Toraja, tanggal 02 Juni 2010, setelah Y.TIKARA mengetahui adanya tanda tangan dan namanya yang tertera dalam surat tersebut ;-----

16. Bahwa karena telah ternyata objek sengketa I dan objek sengketa II adalah bagian milik waris para penggugat maka pembuatan Surat Keterangan tanggal 27 Juli 1998 oleh Tergugat IV secara melawan hukum, karena tanah milik para Penggugat yang diperoleh dari NE'DOPING tersebut telah termuat dalam Surat Keterangan tersebut dalam hal ini telah meliputi tanah bagian milik NE'DOPING pewaris para Penggugat, dan telah dibuatkan pula Akta Hibah oleh Tergugat V secara melawan hukum atas nama Tergugat I dan Tergugat II, sekarang telah dikuasai oleh Tergugat III, secara melawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan para

Penggugat ;-----  
-----

17. Bahwa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan berulang kali oleh tergugat I dan Tergugat II, yakni pada waktu pengurusan Akta Hibah tahun 1998 No.144/HB/KR/VII/1998 tanggal 27 -7-1998 atas nama LUSIA PANGALINAN (Tergugat I) dan Akta Hibah No,143/HB/KR/VII/1998 tanggal 27-7-1998, atas nama Ir. FRASSISKUS PANGALINAN ( Tergugat II) dilakukan dengan memasukkan tanah bagian NE'DOPING kedalam Akta Hibah tersebut, yang bukan milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDO PASANG( pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II ), kemudian pada tahun 2000 membuat lagi SURAT PERNYATAAN (TESTAMEN) dengan cara membuat penyangkalan anak angkat pihak INDO'PASANG dan di tanda tangani oleh Y.SIKARA sebagai saksi yang telah disangkal kebenarannya oleh yang bersangkutan dengan cara melaporkan adanya perbuatan Pemalsuan Tanda Tangan pada Surat tersebut, lalu pada tahun 2001 Bapak kandung Tergugat I dan Tergugat II bernama K.PANGALINAN membuat lagi Surat Keterangan yang pada pokoknya menerangkan bertindak atas nama INDO'PASANG menyatakan bahwa sawah BALA BATU dan TONDON TURUNAN setengah adalah milik LAI'AGUS ( Janda Sampe Dengen ) sehingga surat-surat tersebut sudah sangat tumpang tindih satu dengan yang lainnya, membuktikan ketidak benaran kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II atas objek sengketa I dan objek sengketa II;-----

18. Bahwa persoalan tersebut telah dibicarakan secara damai dan kekeluargaan di Lembaga Adat Pendamai Kelurahan Tallunglipu pada tanggal 20 Februari 2010 dan hasilnya sawah BALA BATU dan sawah TONDON TURUNAN akan dikembalikan  $\frac{1}{2}$  kepada AGUSTINA DENGEN ( keluarga Ne'Dengen ) dan  $\frac{1}{2}$  tetap berada pada LUSIA PANGALINAN karena pada waktu itu Akta Hibah Tergugat II belum dimunculkan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;---

19. Bahwa karena perbuatan Para Terguat yang menguasai dan memiliki tanah objek sengketa yang bukan miliknya adalah perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1365 KUH Perdata jelas telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa ;-----

20. Bahwa oleh karena sejak tahun 2008, sejak meninggalnya INDO' PASANG Tergugat I,II dan Tergugat III tidak memberikan hasil panen sawah BALA BATU dan hasil sawah TONDON TURUNAN kepada Para Penggugat sebagai ahli waris ane'dopinga sehingga Para Penggugat mengalami kerugian setiap satu kali panen sebesar RP.250,000.- dimana kedua sawah objek sengketa dalam satu tahun 2 kali dipanen sehingga total kerugian dalam satu tahun adalah sebesar  $RP.250,000 \times 2 = RP.500,000.-$  terhitung sejak tahun 2008 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

21. Bahwa oleh karena para tergugat telah **main Hakim sendiri** melakukan perbuatan melawan hukum maka beralasan pula para Tergugat dihukum untuk membayar Dwangsom ( uang paksa) sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah ) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum;-----

22. Bahwa adalah beralasan hukum pula untuk meletakkan sita jaminan diatas objek sengketa untuk menjamin gugatan Penggugat dari etika buruk para Tergugat dan mohon agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verset dan Kasasi;-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**23.** Bahwa oleh karena tanah objek sengketa I dan II telah dikuasai oleh para Tergugat secara melawan hukum maka para Tergugat di hokum untuk menyerahkan tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II dalam keadaan kosong, sempurna kepada Para Penggugat tanpa syarat dan tanpa beban serta seketika;-----

**24.** Bahwa berhubung karena tidak ada lagi jalan lain yang dapat ditempuh oleh para Penggugat untuk memperoleh haknya tersebut sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Makale untuk diselesaikan lewat jalur hukum;-----

Berdasarkan alas an – alas an Penggugat tersebut diatas maka dengan rendah hati kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan menurut hokum Tanah objek sengketa I, yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari sawah TONDON TURUNAN milik NE'DOPING dengan istrinya bernama INDO' PASANG yang telah menjadi milik para Penggugat yang terletak di Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglupu Kabupaten Toraja Utara dengan luas  $\pm 841$  M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara dengan : Sawah Sampe Bua;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan : Pondasi mama Suleman;-----
- Sebelah Selatan dengan :  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sawah Tondon

Turuan milik Ne'Doping dan Indo'Pasang, sekarang dikuasai Tergugat I,II dan Tergugat III;-----

- Sebelah Barat dengan : Sawah PAPA MERI;-----

Dan tanah objek sengketa II, yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari I (satu) petak sawah bernama SAWAH BALA BATU milik NE'DOPING dengan istrinya bernama INDO PASANG yang telah menjadi milik para Penggugat, yang terletak di Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara dengan luas  $\pm 300$  M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : Sawah Duma Tira';-----
- Sebelah Timur dengan :  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sawah Bala batu Milik Ne'Doping dan INDO' PASANG, Sekarang dikuasai Tergugat I,II dan Tergugat III;-----
- Sebelah Selatan dengan : Jalan poros Rantepao menuju ke Sa'dan ;-----
- Sebelah barat dengan ;Tanah perumahan milik Limbong;---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah milik para Penggugat yang diperoleh dari bagian  
NE'DOPING;-----

-----

- Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari NE'DOPING yang berhak atas kepemilikan tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II sebagai satu kesatuan;-----

-----

- Menyatakan menurut hukum Perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;-----

- Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale diatas tanah objek sengketa;-----

- Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verset, Banding dan kasasi ;-----

-----

- Menyatakan menurut Hukum Akta Hibah No.144/HB/KR/VII/1998 tanggal 27-7-1998 atas nama LUSIA PANGALINAN ( tergugat I) dan Akta Hibah No.143/HB/KR/VII/1998, atas nama Ir.FRANSISKUS PANGALINAN ( tergugat II) dan segala surat-surat bukti yang dijadikan bukti kepemilikan oleh para tergugat dan atas tanah





objek sengketa I dan objek sengketa II adalah **cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum**;

- **Menghukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai, tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II menyerahkan kembali tanah objek sengketa I dan tanah Objek sengketa II sebagai satu kesatuan tersebut kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat dan tanpa beban serta seketika**;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp.500,000,-( lima ratus ribu rupiah ) setiap tahun terhitung sejak tahun 2008 dan akan tetap bertambah setiap tahunnya sampai tanah objek sengketa dikembalikan kepada Para Penggugat secara sah menurut hukum
- Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah ) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dan/ Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Kuasa Hukum Para Penggugat, sedangkan untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap di muka persidangan yaitu kuasa hukumnya yang bernama **JHONY PAULUS,SH. dan MARTHEN JONI TANDI,SH.**, keduanya adalah ADVOKAT/Pengacara pada Law Office JP & Rekan, beralamat di Jl. Pongtiku No.167 Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah register No.58/SK/I/A/2011 tanggal 14 Juni 2011 dan register No.63/SK/I/A/2011 tanggal 14 Juli 2011; sedangkan untuk Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak pernah datang menghadap di muka persidangan dan tanpa memberikan kuasa kepada siapapun, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah menurut hukum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makale ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim kedua belah pihak telah diupayakan untuk mengakhiri perkara ini dengan jalan damai melalui proses Mediasi yang telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang bernama **INDRA MEINANTHA VIDI, SH.**, akan tetapi upaya Mediasi tersebut ternyata tidak berhasil atau gagal ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena usaha Pengadilan untuk mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan Surat Gugatan, yang mana Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Eksepsi bersamaan dengan Jawaban pertamanya secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2011, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :**

1. Obscuur libel, bahwa memang benar antara sawah Tondon Turunan dengan Bala Batu merupakan satu kesatuan yang dimiliki oleh Ne' Doping dan Indo' Pasang, bahwa keduanya keduanya meninggal dunia sawah tersebut sudah dibagi berdasarkan pembagian waris yang ada, karena mereka tidak mempunyai keturunan, sawah Tondon Turunan telah diberikan ( dihibahkan) oleh Indo' Pasang kepada cucunya yang bernama Ir. Fransiskus Pangalinan berdasarkan akta hibah No. 143/HB/KR/VII/1998, tanggal 27 Juli 1998 sedangkan sawah Bala Batu sudah dihibahkan Indo' Pasang kepada Tergugat I yaitu Lusia Pangalinan berdasarkan akta hibah No. 144/HB/KR/VII/1998, tanggal 27 Juli 1998 dengan demikian obyek sengketa tersebut telah dimiliki oleh subyek hukum dan atau orang yang berbeda yaitu Lusia Pangalinan dan Fransiskus Pangalinan berdasarkan akta hibah dengan adanya peralihan hak tersebut melalui hibah , sawah Tondon Turunan dan sawah



Bala Batu telah berdiri sendiri kepemilikannya, sehingga penggabungan kedua obyek sengketa tersebut dalam gugatan in aquo sangatlah tidak beralasan hukum seperti terurai dalam Hukum Acara Perdata karangan M. Yahya Harahap, SH. Penerbit Sinar Grafika cetakan kedua Juni 2005 halaman 108 berpendapat bahwa terdapat beberapa penggabungan gugatan yang dilarang oleh hukum diantaranya adalah :

- Pemilik obyek gugatan berbeda ;-----
- Gugatan yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang berbeda ;-----  
-----
- Gugatan tunduk pada kompetensi absolute yang berbeda ;-----  
Berdasarkan hal tersebut di atas gugatan Para Penggugat haruslah dikesampingkan karena tidak bersesuaian dengan hukum ;-----  
-----

2. Disqualificatoire Ekseptie, bahwa sebelum pasangan suami istri Ne' Doping dan Indo' Pasang meninggal dunia mereka berdua telah sepakat membagi harta yang teruang dalam risalah pembagian harta pencaharian Ne' Doping dan Indo' Pasang, karena Ne' Doping dengan Indo' Pasang ini tidak mempunyai keturunan dan anak angkat yang resmi, yang ada adalah para kemenakan yang dipelihara dan dibesarkan dari



kedua belah pihak keluarga pasangan suami istri ini. Bahwa dari pembagian harta Ne' Doping dan Indo' Pasang ini , yang merupakan bagian dari Ne' Doping dan Indo' Pasang ini, yang merupakan bagian dari Ne' Doping dikembalikan kembali pada keluarga sedarah Ne' Doping sedangkan bagian harta dari Indo' Pasang diberikan kembali pada Indo' Pasang. Bahwa setelah menelaah gugatan dari Para Penggugat ternyata bahwa para Penggugat sudah tidak mempunyai hak terhadap obyek sengketa, karena Para Penggugat ada hubungan sedarah dari Ne' Doping bukan dari Indo' Pasang , sehingga obyek sengketa yang dituntut oleh Para Penggugat tidak mempunyai hubungan pertautan warsi dengan Indo' Pasang , sehingga Para Penggugat yang mengajukan gugatan tidak mempunyai hak terhadap obyek sengketa. Lagi pula Penggugat II sampai V tidak mempunyai kualifikasi sebagai Penggugat ;-----

**3.** Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena bertentangan dengan :

- Putusan Mahkamah Agung RI , tanggal 21-8-1974 No. 565 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa : Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas ;-----

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Mei 1992 No. 2990K / Pdt/1990 , mensyaratkan mengenai penggabungan gugatan yang pada pokoknya :



- Harus ada hubungan yang erat antara gugatan yang satu dengan yang lain ;-----
- Terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat atau Para Tergugat ;-----  
-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini dan pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang terurai dalam surat gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang secara nyata tersirat dan diam-diam diakui oleh Para Penggugat ;-----
2. Bahwa sebelum meninggal dunia Ne' Doping dan Indo' Pasang yang tidak mempunyai keturunan dan atau anak kandung telah bersepakat untuk membagi harta yang mereka peroleh selama perkawinan dan segala kewajiban adat di depan Hadat Pendamai Kelurahan Tallunglipu ;-----  
-----
3. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat poin 3 dan poin 4 yang menyatakan bahwa Indo' Pasang dan Ne' Doping mempunyai anak angkat 2 orang dari pihak Indo' Pasang yaitu Lai' Rero Alias Lai' Peppeng sedangkan dari pihak Ne' Doping bernama Agustina Dengan, yang benar kedua orang kemenakan Indo' Pasang dan Ne' Doping tersebut dipelihara oleh Indo' Pasang dan Ne' Doping karena Indo' Pasang dan Ne'



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doping , karena Indo' Pasang dalam Surat Pernyataan ( testamen) pada tanggal 15 Juni 2000, disaksikan oleh Lurah dan Camat Rantepao menyatakan bahwa Indo' Pasang tidak mempunyai anak angkat ;-----

4. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada poin 5 dan 6 yang menyatakan bahwa sawah Tondon Turunan dan Bala Batu yang merupakan satu kesatuan menurut Para Penggugat yang berhak mewaris adalah Agustina Dengan Ibu dari Penggugat I karena dia adalah anak angkat yang sah karena sawah Tondon Turunan merupakan satu kesatuan dari sawah Balabatu yang mana Bala batu itu merupakan bagian dari Ne' Doping  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{2}$  bagian Indo' Pasang, namun dalam riwayat perjalanannya sawah Bala Batu menjadi milik sepenuhnya Indo' Pasang karena telah dibarter (ditukar) pada sawah Limbong yang mana pada sawah Limbong tersebut Indo' Pasang memiliki hak  $\frac{1}{2}$  bagian, tetapi kemudian terjadi kesepakatan antara keluarga Ne' Doping dengan Indo' Pasang untuk menguasai penuh sawah Limbong dan Indo' Pasang menguasai secara utuh sawah Bala Batu ;-----

5. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 7 harus dibuktikan secara hukum dalam persidangan apakah benar Maris Dendo yang bersaudara dengan Ne' Doping memotong kerbau 2 (dua) ekor dan dalam rangka apa dia memotong kerbau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





apakah membayar utang kerbau dan atau me'pasule  
mengembalikan utang kerbaunya ??????;----

**6.** Bahwa dalil Para Penggugat poin 9 tidaklah beralasan hukum,  
oleh karenanya patutlah dikesampingkan karena fakta hukum  
Agustina Dengan yang katanya anak angkat dari Indo' Pasang  
dan Ne' Doping semasa hidupnya tidak pernah menguasai dan  
menggarap sawah obyek sengketa I dan obyek sengketa II,  
baik sesudah pembahagian harta Indo' Pasang dan Ne' Doping  
pada tahun 1993 karena pada waktu itu Agustina Dengan  
berada di ratau orang ;-----

**7.** Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa ahli  
waris Pengganti dari Maris Bira Dendo dan Agustina Dengan  
adalah Penggugat II sampai dengan Penggugat V adalah tidak  
beralasan hukum karena jikalau Para Penggugat menyatakan  
ia almarhum Agustina Dengan itu adalah anak angkat dari  
Indo' Pasang dan Ne' Doping dan Agustina Dengan  
mempunyai anak yaitu Penggugat I maka menurut hukum  
yang menjadi ahli waris pengganti adalah hanyalah Penggugat  
I bukanlah Penggugat II sampai dengan Penggugat V yang  
menjadi pewaris harta Indo' Pasang dan ne' Doping, karena  
menurut dalil Para Penggugat yang diangkat anak adalah ibu  
dari Penggugat I sementara harta yang dijadikan sengketa  
adalah harta bersama Indo' Pasang dan Ne' Doping, sehingga  
dengan demikian dalil ini patut  
dikesampingkan ;-----

**8.** Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 11 dan 12 patut  
dikesampingkan karena sebelum ada surat pernyataan dari K.  
Pangalinan tersebut sudah ada hibah tahun 1998 kepada



tergugat I dan tergugat II dan juga tidak ada hubungannya surat keterangan yang dibuat oleh K. Pangalinan terhadap harta Indo' Pasang , karena yang berhak mengalihkan harta Indo' Pasang adalah Indo' Pasang sendiri, bukan orang yang tidak memiliki hak atas warisan tersebut ;-----

**9.** Bahwa Hibah No. 144/HB/KR/VII/1998 dan Hibah No. 143/HB/KR/VII/1998 dihadapan PPAT kecamatan Tallunglipu yang dilakukan oleh Indo' Pasang kepada cucu yaitu Tergugat I dan Tergugat II adalah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena itu dalil poin 14 dari Para Penggugat patut dikesampingkan ;----

**10.** Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 15 adalah dalil yang salah kapra/sangka, Y. Sikara /Tikara dalam surat pernyataan tersebut tidak pernah membubuhkan tanda tangan hanya tertimpa oleh tanda tangan kepala lingkungan sehingga ia merasa dipalsukan dan laporan polisi yang dimaksud oleh Para Penggugat sampai saat ini tidak pernah diproses secara verbal di Polres Tana Toraja, sehingga dalil ini harus dikesampingkan ;-----

**11.** Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 12 yang menyatakan Tergugat merampas hal Para Penggugat dalam sawah obyek sengketa I dan II haruslah dibuktikan secara hukum jangan cuma omong kosong belaka dan putusan hadat pendamai Kelurahan dan Kecamatan tallunglipu No. 01/AD/KT/III/2010, tidak mengikat Tergugat I dan Tergugat II karena bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 30-3-1978, No.1381K/Sip/1974 yang menyatakan : “



Keputusan Pengadilan Negeri tidak terikat oleh keputusan Hakim Perdamaian “ ;--

**12.** Bahwa Para Tergugat tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum , karena perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum , jika orang tersebut melanggar hak orang lain sementara dalam perkara in aquo, Para Penggugat tidak mempunyai alas hak yang jelas tentang kepemilikan terhadap obyek sengketa, sehingga kategori perbuatan melawan hukum masih patut diuji kebenarannya dalam persidangan in aquo ;----

**13.** Bahwa tuntutan ganti rugi dan uang paksa Dwangsom yang dimohonkan oleh Penggugat ,perlu dibuktikan dahulu kebenaran materillnya, sehingga apakah memenuhi rsa keadilan jika Para Penggugat tidak emmpunyai hak atas obyek sengketa lalu meminta ganti kerugian dan dwangsom ??? ;-----

Berdasarkan uraian jawaban di atas dengan ini kami memohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya dan setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

-----

DALAM POKOK PERKARA :



- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan di persidangan tanggal 11 Agustus 2011, yang pada pokoknya menyatakan : Para Penggugat tetap pada gugatannya dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang menguntungkan kepentingan hukum Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik secara lisan pula di persidangan tanggal 11 Agustus 2011, yang pada pokoknya menyatakan : tetap pada jawaban semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, yaitu : -----

1. Fotocopy Surat Keputusan Hadat Pendamai Kelurahan Tallunglipu tertanggal 20 Pebruari 2010 ( Bukti P.1 ) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari foto copy Risalah Pembahagian Harta  
Pencapaian NE' DOPING dan INDO PASANG tertanggal 11  
Desember 1993 ( Bukti  
P.2);-----

3. Fotocopy dari foto copy Surat Keterangan tertanggal 29  
September 2001 ( Bukti P.3 );

4. Fotocopy dari foto copy Surat Pernyataan (Testamen) dari  
INDO PASANG tertanggal 15 Juni 2000 ( Bukti P.4 ) ;

5. Fotocopy dari foto copy Surat Keterangan dari HENDRIK  
PAERUNAN tertanggal 27-7-1998 ( Bukti  
P.5 ) ;-----

6. Fotocopy dari fotocopy Akta Hibah No.143/HB/KR/VII/1998  
tertanggal 27 Juli 1998 ( Bukti  
P.6 ) ;-----

7. Fotocopy dari foto copy Akta Hibah No.144/HB/KR/VII/1998  
tertanggal 27 Juli 1998 ( Bukti  
P.7 ) ; .-----

8. Fotocopy Surat Pernyataan dari YULIUS TIKARA tertanggal 10  
Juli 2011 ( Bukti  
P.8 ) ;-----

9. Fotocopy Tanda Bukti Lapor dari DJHONI DENGEN di Polres  
Tana Toraja tertanggal 27 Mei 2010 ( Bukti P.9 ) ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy dari foto copy surat Tanda Bukti Lapor dari YULIUS TIKARA di Polres Tana Toraja tertanggal 02 Juni 2010 ( Bukti P.10 ) ; -----
11. Fotocopy Surat Keberatan dari Kuasa Hukum YUSRI dkk kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja tertanggal 07 Januari 2011 ( Bukti P.11 ) ;-----
12. Fotocopy Tanda Terima Surat Keberatan tertanggal 08 Januari 2011 ( Bukti P.12 ) ;-----
13. Fotocopy surat pemberitahuan peninjauan lokasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja tertanggal 01 Pebruari 2011 ( Bukti P.13 ) ;-----  
-----
14. Fotocopy surat Klarifikasi tentang Surat Pertanahan tanggal 01 Pebruari 2011 dari Kuasa Hukum YUSRI dkk tertanggal 05 Pebruari 2011 ( Bukti P.14 ) ;-----
15. Fotocopy Tanda Terima surat Klarifikasi tertanggal 05 Pebruari 2011 ( Bukti P.15 ) ;-----
16. Fotocopy koran Seputar Indonesia tanggal 12 April 2011 yang memuat panggilan kepada Tergugat Ir. FRANSISKUS PANGALINAN ( Bukti P.16 ) ;-----  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**17.** Fotocopy koran Seputar Indonesia tanggal 16 April 2011  
yang memuat panggilan kepada Tergugat Ir. FRANSISKUS  
PANGALINAN ( Bukti  
P.17 ) ;-----

**18.** Fotocopy keterangan kesaksian YOHANIS PANGALINAN  
dalam Putusan No.18/Pdt.G/2010/PN.Mkl. tanggal 23 Juli 2010 ( Bukti P.18 ) ;

**19.** Fotocopy Putusan No.18/Pdt.G/2010/PN.Mkl. tanggal 23  
Juli 2010 ( Bukti  
P.19 ) ;-----

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut,  
Kuasa Hukum Para Penggugat di persidangan juga mengajukan  
saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah  
menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut : -----

**1. Saksi HERMINA PASOLANG :**

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang  
tanah sawah yang terletak di dekat gereja Tallunglipu,  
Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja  
Utara ;-----
- Bahwa saksi lupa nama sawah  
itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas sawah  
sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah  
sengketa ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sawah itu dari anaknya NE' DENGEN yang bernama  
AGUS ;-----
- Bahwa AGUS memperoleh itu sawah dari INDO PASANG dengan  
DOPING ;-----  
-----
- Bahwa INDO PASANG dengan NE' DOPING tidak punya keturunan/  
mandul ;-----
- Bahwa AGUS adalah kemenakan dari NE  
DOPING ;-----
- Bahwa LUSIA adalah kemenakan dari INDO  
PASANG ;-----
- Bahwa sawah itu adalah hasil pencaharian dari perkawinan  
INDO PASANG dengan NE'  
DOPING ;-----
- Bahwa INDO PASANG dan NE' DOPING sudah  
meninggal ;-----
- Bahwa lebih dulu NE' DOPING yang  
meninggal ;-----
- Bahwa setelah meninggal, lalu itu sawah dibagi dua kepada  
AGUSTINA DENGEN dan LUSIA  
PANGALINAN ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa berapa luas sawah bagiannya  
AGUSTINA DENGEN dan LUSIA  
PANGALINAN ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YUSRI masih famili dengan AGUSTINA DENGAN, demikian pula ADOLFINA DENGAN ;-----
- Bahwa saat NE' DOPING meninggal, AGUSTINA yang potong kerbau
- Bahwa saat INDO PASANG meninggal, LUSIA PANGALINAN yang potong kerbau ;-----
- Bahwa mereka potong kerbau karena mengharapkan imbalan dari yang meninggal yang mandul ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi penduduk di sana ;-----
- Bahwa saksi pernah bertanda tangan pada bukti surat tertanda P.1 ;-----
- Bahwa saksi pernah dengar tentang sawah Bala Batu, berada di dekat gereja Tallunglipu ;-----
- Bahwa tentang sawah Tondon Turunan menurut saksi di mana ada sumur di situ namanya Turunan ;-----
- Bahwa menurut saksi, tentang dikeluarkan surat tertanda P.1 itu tidak ada pihak yang berkeberatan ;-----
- Bahwa menurut saksi, surat tertanda P.1 itu dikeluarkan karena ada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ;-----

-----

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan keluarga antara YUSRI dengan INDO PASANG atau dengan NE' DOPING ;-----
- Bahwa yang saksi tahu , hanya sebatas pada surat keputusan hadat pendamai yang kami keluarkan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang akta hibah atas sawah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah dengar nama MARIA BIRA DENDO, yakni keluarga dari NE' DOPING ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah MARIA BIRA DENDO ikut potong kerbau pada saat NE' DOPING maupun INDO PASANG meninggal, dan saksi tidak tahu apakah MARIA BIRA DENDO saat ini masih hidup dan berapa anaknya ;-----
- Bahwa saksi tidak hadir saat upacara adat kematian INDO PASANG dan NE' DOPING ;-----
- Bahwa setahu saksi, anak angkat dari NE' DOPING dan INDO PASANG ada dua orang, yakni LAI RERO dan saksi tidak tahu apakah famili dekat sampai beralih ke PANGALINAN ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada dokumen tentang anak angkat yang dimasukkan ke kantor kelurahan, namun telah dikembalikan ke TINUS ;-----
- Bahwa ada aslinya semua tentang dokumen itu ;-----
- Bahwa surat asli yang saksi lihat adalah tentang risalah harta torakna ranpanan kapa', ada aslinya sama TINUS, menurut saksi harta itu jatuh ke mamanya PANGALINAN ;-----
- Bahwa saksi pernah lihat AGUSTINA DENGAN tinggal dengan INDO PASANG dan NE' DOPING ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat LAI RERO tinggal bersama dengan INDO PASANG dan NE' DOPING ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah TINUS sama dengan FRANSISKUS ;----
- Bahwa sawah sengketa dikuasai oleh TINUS ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan YOHANIS PANGALINAN ;-----
- Bahwa keputusan adat tentang sawah itu adalah dibagi dua, karena ada dua anak angkatnya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh TINUS di sawah sengketa sekarang ;-----



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Penggugat mengelola sawah \_\_\_\_\_ sengketa tersebut ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat tertanda P.4 dan P.5 ;  
-----

Atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Para Penggugat maupun kuasa Tergugat I dan II menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----  
-----

## **2. Saksi RIMBA DENGAN :**

- Bahwa yang menjadi sengketa adalah tentang tanah sawah ;-----

- Bahwa letak sawah sengketa di Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten \_\_\_\_\_ Toraja Utara ;-----

- Bahwa ada dua obyek sawah sengketa, yakni yang pertama bernama sawah Tondon Turunan, yang kedua bernama sawah Panta'nakan Bala Batu ;-----  
-----

- Bahwa sawah Tondon Turunan batas-batasnya adalah sebelah timur berbatasan dengan pondasi mama SULEMAN, sebelah barat berbatasan dengan sawah PAPA MERI, sebelah utara berbatasan dengan sawah SAMPE BUA, sebelah selatan berbatasan dengan \_\_\_\_\_ sawah



LIMBONG ;-----

-----

- Bahwa sawah Bala Batu batas-batasnya adalah sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah barat berbatasan dengan rumah LIMBONG, sebelah utara berbatasan dengan sawah DUMA TIRA, sebelah selatan berbatasan dengan jalan poros Sa'dan ;-----

- Bahwa sawah Tondon Turunan dikuasai oleh LUSIA ;-----

- Bahwa ada keluarganya LUSIA yang menanam rumput di sawah sengketa ;-----

-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kuasai sawah Bala Batu sekarang ;
- Bahwa sawah tersebut asalnya dari BANNER PUA, lalu dibeli oleh NE' DOPING ;-----

-----

- Bahwa saksi tahu tentang hal itu dari SAMPE DENGEN ;-----

- Bahwa saksi tahu pada tahun 1992 ;-----

- Bahwa pada saat NE' DOPING beli sawah itu, NE' DOPING sudah berkeluarga, dan NE' DOPING mandul ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa INDO PASANG mengangkat anak angkat yang bernama LAI RERO ;-----
- Bahwa NE' DOPING mengambil anak angkat yang bernama AGUS ;----
- Bahwa LAI RERO tinggal sama-sama, namun AGUS di Palopo dan sering bolak-balik ;-----
- Bahwa YUSRI adalah anak kandungnya AGUSTINA DENGEN ;-----
- Bahwa AGUSTINA dengan MARTHA DENGEN bersaudara kandung;-
- Bahwa AGUSTINA dengan JONI DENGEN bersaudara kandung ;-----
- Bahwa LAI RERO masih hidup dan tinggal di Tallunglipu ;-----
- Bahwa saksi pernah dengar ada dua akta hibah tentang sawah itu ;-----
- Bahwa akta hibah ke LUSIA dan FRANSISKUS ;-----
- Bahwa NE' DOPING meninggal tahun 1996 ;-----
- Bahwa INDO PASANG meninggal tahun 2000-an ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa luas sawah Tondon Turunan  $\pm$  1.000 meter ;-----
- Bahwa luas sawah Bala Batu  $\pm$  600 meter ;-----
- Bahwa menurut adat pendamai, sawah tersebut dibagi dua, seperdua untuk LUSIA PANGALINAN, dan seperdua untuk AGUSTINA DENGEN ;-----  
-----
- Bahwa saat NE' DOPING meninggal, SAMPE DENGEN ikut berkorban;-----  
-----
- Bahwa saat INDO PASANG meninggal, yang potong kerbau adalah LAI RERO ;-----  
--
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat putusan adat pendamai ;-----
- Bahwa saksi pernah lihat bukti surat tertanda P.2 dan P.4 ;-----
- Bahwa seperempat sawah yang dibeli NE' DOPING berada di sawah Tondon Turunan ;-----
- Bahwa MARIA BIRA DENDO sama dengan MARIA BIRA DENGEN ;
- Bahwa pada saat sebelum ke adat pendamai, sawah sengketa dikuasai oleh LAI RERO dengan AGUSTINA DENGEN, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelola adalah suaminya LAI RERO pada tahun 1990-an ;-----

- Bahwa keseluruhan sawah Tondon Turunan dikuasai oleh PANGALINAN ;-----

- Bahwa suaminya LAI RERO bernama PALI ;-----

- Bahwa setelah PALI meninggal, lalu keluarga PANGALINAN yang mengelola sawah ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu bagian mana dari sawah Tondon Turunan dan sawah Bala Batu yang digugat ;-----

- Bahwa pada saat dibagi itu sawah tidak ada yang keberatan ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu mana sawah yang dikuasai oleh LUSIA, dan mana sawah yang dikuasai oleh FRANSISKUS ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat FRANSISKUS turun ke sawah ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan YOHANIS PANGALINAN ;-----

- Bahwa saksi pernah dengar tanda tangan YULIUS TIKARA dipalsukan pada surat pengantar dari kelurahan ke Notaris ;-----

- Bahwa YULIUS TIKARA pernah jadi Lurah di Tallunglipu ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat suami LAI RERO masih hidup, hasil sawah dibagi berupa \_\_\_\_\_ uang \_\_\_\_\_ ke \_\_\_\_\_ AGUSTINA DENGEN ;-----
  - Bahwa MARTHA DENGEN tidak pernah menguasai tanah sengketa, \_\_\_\_\_ namun \_\_\_\_\_ pernah \_\_\_\_\_ mengambil hasilnya ;-----
  - Bahwa yang membawa perkara ini ke adat pendamai adalah keluarga \_\_\_\_\_ AGUSTINA DENGEN ;-----
  - Bahwa \_\_\_\_\_ LAI \_\_\_\_\_ RERO \_\_\_\_\_ masih hidup ;-----
  - Bahwa sawah Tondon Turunan dan sawah Bala Batu adalah harta bersama antara INDO PASANG dengan NE' DOPING ;-----
  - Bahwa NE' DOPING lebih dulu meninggal daripada INDO PASANG ;-
  - Bahwa HENDRIK PAERUNAN pernah jadi Lurah di Tallunglipu pada tahun 1990-an, dan INDO PASANG masih hidup ;-----
  - Bahwa saksi kenal baik dengan INDO PASANG dan INDO PASANG tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca ;  
-----
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Tergugat I dan II menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar dan selebihnya akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Saksi MARKUS LEMPANG, SE.MM :**

- Bahwa yang menjadi perkara adalah masalah tanah ;-----
- Bahwa letak tanah sengketa di Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara ;-----
- Bahwa nama tanah / sawah sengketa adalah sawah Bala Batu dan sawah Tondon Turunan ;-----
- Bahwa sawah Bala Batu sebelah utara berbatasan dengan tanah yang saksi tidak tahu siapa yang punya, sebelah selatan berbatasan dengan rumah Pak LIMBONG, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya kes Sa'dan, sebelah barat berbatasan dengan sawah DUMA TIRA ;-----
- Bahwa saksi tidak batas-batas sawah Tondon Turunan ;-----
- Bahwa sawah Bala Batu dibeli oleh NE DOPING dan INDO PASANG ;
- Bahwa NE' DOPING dan INDO PASANG adalah suami istri ;-----
- Bahwa sawah Tondon Turunan juga dibeli oleh INDO PASANG dan NE' DOPING ;-----
- Bahwa kedua sawah itu dibeli dari BANNIE GORA, saksi tahu karena saksi tinggal dengan NE' DOPING sejak sekolah SD, dan saksi gembalakan kerbau dengan NE' DOPING dan diceritakan NE'



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOPING;-----

-----

- Bahwa saksi pernah kelola itu sawah sengketa bersama dengan keluarga;-----

-----

- Bahwa saksi kelola sawah itu sejak saksi masih kecil / sekolah SD ;-----

- Bahwa kedua sawah itu dibeli oleh NE' DOPING saat sudah menikah dengan INDO PASANG ;-----

- Bahwa NE' DOPING meninggal sekitar tahun 1980-an ;-----

- Bahwa INDO PASANG meninggal 1 tahun yang lalu ;-----

- Bahwa NE' DOPING meninggal, sawah itu dibagi, dan kami juga dapat

- Bahwa yang membagi sawah itu adalah tim adat dan ada kedua belah pihak Y. RUBANG dan Y. PAERUNAN ;-----

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pembagian sawah ;-----

- Bahwa INDO PASANG punya dua anak angkat, yakni AGUSTINA dan LAI RERO ;-----

--

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagiannya AGUSTINA DENGAN di sawah Bala Batu sebagian keluarga INDO PASANG dan sebagian dari keluarganya NE' DOPING
- Bahwa pada saat pembagian INDO PASANG masih hidup ;-----
- Bahwa bagiannya LAI RERO di To' Tomatua ;-----
- Bahwa AGUSTINA DENGAN tinggal bersama dengan NE' DOPING dan INDO PASANG sejak AGUSTINA masih kecil ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah RERO juga tinggal bersama dengan NE' DOPING ;-----  
-----
- Bahwa saksi tahu tentang hal itu semua karena saksi diberitahu oleh keluarga ;-----  
-----
- Bahwa setahu saksi, LUSIA PANGALINAN juga dapat bagian sawah ;
- Bahwa INDO PASANG masih hidup saat sawah dibagi ke LUSIA PANGALINAN ;-----  
----
- Bahwa saksi tahu tentang hal itu karena saat itu tante saksi sakit, dan Pak PANGALINAN datang bawa surat pagi-pagi, dan mengatakan ini surat itu sawah di sana bagiannya LUSIA separuh dan bagiannya AGUS sebagian, setengah sawah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tondon Turunan, dan setengah sawah Bala  
Batu ;-----

--

- Bahwa surat itu dibuat oleh Pak  
PANGALINAN ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah dengar tentang akta  
hibah ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah dengar testamen yang dibuat oleh  
INDO  
PASANG ;-----

-----

- Bahwa saat NE' DOPING meninggal ada dua ekor kerbau  
dipotong oleh AGUSTINA bersama orang  
tuanya ;-----

- Bahwa LUSIA tidak potong kerbau saat NE' DOPING  
meninggal ;-----

- Bahwa saat INDO PASANG meninggal, AGUSTINA  
ada ;-----

- Bahwa LUSIA mendapat bagian separuh sawah Bala Batu dan  
separuh sawah Tondon  
Turunan ;-----

- Bahwa AGUSTINA keluarga dari NE'  
DOPING ;-----

- Bahwa semasa hidupnya NE' DOPING dan INDO PASANG  
tinggal di Tongkonan  
Gare ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak NE' DOPING meninggal, INDO PASANG tinggal di  
To'  
Ao ;-----  
-----
- Bahwa AGUSTINA DENGAN juga dapat separuh sawah Tondon  
Turunan ;-----  
-----
- Bahwa orang tua dari ibu PANGALINAN bersaudara kandung  
dengan INDO  
PASANG ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan para tergugat menguasai  
obyek  
sengketa ;-----  
-----
- Bahwa AGUSTINA DENGAN sudah  
meninggal ;-----
- Bahwa anak-anak dari AGUSTINA DENGAN setahu saksi adalah  
YUSRI dan  
TIU' ;-----
- Bahwa ADOLFINA bersaudara kandung dengan  
AGUSTINA ;-----
- Bahwa saksi pernah lihat AGUSTINA kelola sawah  
itu ;-----
- Bahwa anak-anaknya AGUSTINA saksi lihat kelola sawah Bala  
Batu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah lihat LUSIA kelola sawah Bala Batu, namun saksi hanya dengar bahwa LUSIA dikasih sawah oleh INDO PASANG ;
- Bahwa Sawah Tondon Turunan semua dikuasai oleh keluarga PANGALINAN ;-----  
----
- Bahwa sawah Bala Batu juga ditanami rumput oleh keluarga PANGALINAN ;-----  
----
- Bahwa sejak tahun 2010 ada yang keberatan yakni JONI DENGEN ;-----
- Bahwa saat saksi tinggal bersama INDO PASANG dan NE' DOPING, AGUSTINA DENGEN sudah tinggal bersama dengan INDO PASANG dan NE' DOPING ;-----
- Bahwa yang tinggal di rumah NE' DOPING adalah RERO bersama suaminya, AGUS, dan saksi ;-----
- Bahwa yang dipersoalkan adalah semua sawah Tondon Turunan ;----
- Bahwa sawah Bala Batu luasnya adalah 600 meter ;-----
- Bahwa saat dibicarakan di Kelurahan saksi menyaksikan, hasil keputusan tiga adat pendamai bahwa sawah sengketa harus kembali separuh-separuh ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu bukti surat tertanda

T.1 ;-----

- Bahwa suami istri perlu persetujuan keluarganya bila harta gono-gininya mau

dibagi ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu sawah

Limbong ;-----

- Bahwa saksi pernah lihat anaknya YUSRI menggarap sawah sengketa;

- Bahwa RERO dan AGUS adalah anak angkatnya NE' DOPING dan INDO

PASANG ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu bila sawah itu dihibahkan ;-----

- Bahwa anaknya YUSRI menggarap sawah Balabatu ;-----

- Bahwa saksi pernah dengar nama MARIA BIRA DENDO, saudara kandungnya NE'

DOPING ;-----

- Bahwa MARIA BIRA DENDO berkorban saat NE' DOPING meninggal, yakni dua ekor

kerbau ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat menyatakan benar sedangkan KuasaTergugat I dan II menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar ;-----

#### **4. Saksi YULIUS TIKARA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi Lurah di Tallunglipu mulai dari tahun 1998 sampai tahun 2003 ;-----
  - Bahwa saksi kenal dengan INDO PASANG dan NE' DENGEN ;-----
  - Bahwa INDO PASANG tidak pernah urus surat-surat saat saksi menjadi Lurah ;-----
  - Bahwa saksi pernah melapor ke polisi berkaitan pemalsuan tanda tangan saksi di surat yang menyatakan kuasa dari INDO PASANG ;---
  - Bahwa surat itu dalam rangka memberikan kuasa kepada LUSIA PANGALINAN mengenai anak angkat, saksi lupa kapan ;-----
  - Bahwa saksi membenarkan Bukti surat tertanda P.4 dan P.8 ;-----
  - Bahwa menurut saksi tidak pernah ada surat testamen ;-----
  - Bahwa saksi pernah ketemu dengan INDO PASANG ;-----
  - Bahwa saat surat itu bermasalah INDO PASANG masih hidup ;-----
  - Bahwa benar yang ada di surat itu adalah stempel Lurah Tallunglipu ;--
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa sedangkan Kuasa Tergugat I dan II menyatakan tidak benar ;---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, yaitu : -----

1. Foto copy Risalah Pembahagian Harta Pencaharian Torakna Rampanan Kapa' Ne' Doping dan Indo' Pasang , diberi tanda

T.1.2.1;-----  
-----

2. Foto copy AKTA HIBAH No. 144 /HB/KR/VII/ 1998 , diberi tanda

T.1.2.2 ;-----

3. Foto copy SURAT PERNYATAAN ( TESTAMEN) tertanggal 15 Juni 2000 , diberi tanda

T.1.2.3 ;-----

4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan , tahun 1999, diberi tanda

T.1.2.4 ;-----

5. Foto copy AKTA HIBAH No. 143 / HB/ KR/VII/1998 , diberi tanda

T.1.2.5 ;-----  
-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

### 1. Saksi PETRUS PANGALINAN :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi masalah adalah tentang sawah yang terletak di Kelurahan Tantanan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara ;-----
- Bahwa sawah yang disengketakan ada dua, yakni sawah Tondon Turunan dan sawah Balabatu ;-----
- Bahwa sawah Tondon Turunan dan sawah Balabatu berasal dari To' Ao
- Bahwa sawah Tondon Turunan yang punya dari To' Ao orang tuanya NE' PASANG bernama NE' ROKSON ;-----
- Bahwa sawah Balabatu diperoleh dari sepupunya NE' PASANG, saksi lupa namanya ;-----  
--
- Bahwa sawah Tondon Turunan sebelah utara berbatasan dengan rumah LUTHER, sebelah timur berbatasan dengan pondasi, sebelah selatan berbatasan dengan jalanan, sebelah barat berbatasan dengan sawah YR. MANTONG ;-----
- Bahwa sawah Balabatu sebelah utara berbatasan dengan sawah DUMA TIRA, sebelah timur berbatasan dengan jalan ke Randanan, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya ke Sa'dan, sebelah barat berbatasan dengan pondasi YR. Paranoan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang kuasai sawah Tondon Turunan adalah FRANSISKUS PANGALINAN ;-----  
-----
- Bahwa sawah Balabatu dikuasai oleh LUSIA PANGALINAN ;-----
- Bahwa dasarnya sehingga Fransiskus dan Lusia menguasai sawah tersebut karena sawah tersebut sudah jadi miliknya dimana kedua sawah itu sudah dihibahkan oleh Na' Pasang ;-----
- Bahwa FRANSISKUS menanam padi di obyek sengketa ;-----
- Bahwa di sawah Balabatu ada rumput yang dipelihara oleh keluarga LUSIA PANGALINAN ;-----
- Bahwa FRANSISKUS menguasai itu sawah Tondon Turunan karena dihibahkan pada saat NE' PASANG masih hidup, sedangkan sawah Balabatu dihibahkan NE' PASANG ke LUSIA PANGALINAN ;-----
- Bahwa NE' MARIA adalah saudara kandung NE' PASANG, saksi tahu saat dibicarakan di Kantor Lurah ;-----
- Bahwa saksi tidak hadir saat dibicarakan keluarga NE' PASANG ;-----  
-----
- Bahwa saksi pernah lihat akta hibah ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya lihat satu akta hibah yang diperlihatkan oleh suaminya LUSIA PANGALINAN yang bernama MAGA di kantor  
Lurah ;-----  
-----
- Bahwa selain akta hibah tidak ada surat-surat lain yang saksi lihat ;-----  
-----
- Bahwa di kantor Lurah itu membicarakan tentang harta warisan NE' DOPING dengan NE' PASANG ;-----
- Bahwa waktu itu NE' DOPING dan NE' PASANG sudah meninggal ;-----  
-----
- Bahwa yang duluan meninggal adalah NE' DOPING ;-----
- Bahwa waktu itu keluarga NE' DOPING mengatakan masih ada kami punya bagian dan dijawab keluarga NE' PASANG bahwa Tondon Turunan dan Balabatu dialihkan ke sawah Limbong itu kamu punya bagian ;-----  
-----
- Bahwa adat pendamai mengatakan bahwa bagian keluarga NE' DOPING di sawah Limbong, sawah Balabatu dan sawah Tondon Turunan bagiannya keluarga NE' PASANG ;-----



- Bahwa hasil dari adat pendamai itu tidak diterima oleh keluarga NE' DOPING ;-----  
-----
- Bahwa NE' DOPING meninggal dipesta di Gare ;-----
- Bahwa neneknya LUSIA dengan FRANSISKUS saudara dengan NE' PASANG ;-----  
-----
- Bahwa saat NE' PASANG meninggal, LUSIA dan FRANSISKUS yang berkorban ;-----  
-----
- Bahwa saat INDO PASANG masih hidup, LUSIA dan FRANSISKUS sudah garap itu sawah, dan tidak ada yang keberatan waktu itu ;-----
- Bahwa hasil gabahnya dibawa ke rumahnya LUSIA dan FRANSISKUS ;
- Bahwa saat itu NE' DOPING sudah meninggal ;-----
- Bahwa pernah saksi dengar surat pembagian harta pencaharian NE' DOPING dan NE' PASANG, namun saksi tidak pernah lihat suratnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar semasa hidup NE' DOPING dan NE' PASANG mengangkat anak ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah saksi dengar AGUSTINA DENGEN diambil anak angkat oleh NE' DOPING dan NE' PASANG ;-----
- Bahwa setahu saksi, sawah Limbong itu dari NE' DOPING, sedangkan sawah Tondon Turunan dan sawah Balabatu berasal dari tongkonan To' Ao dari NE' PASANG ;-----
- Bahwa sawah Limbong dikuasai oleh NE' DOPING ;-----
- Bahwa keluarga NE' DOPING yang menguasai sawah Limbong adalah bernama NE' PINGKU ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sawah Tondon Turunan dan sawah Balabatu dikuasai oleh Para Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar RERO dan AGUSTINA DENGEN diambil anak angkat oleh NE' DOPING dan INDO PASANG
- Bahwa saksi tidak pernah melihat AGUSTINA DENGEN dan ADOLFINA DENGEN menggarap sawah Balabatu dan sawah Tondon Turunan ;-----  
-----
- Bahwa INDO PASANG dahulu tinggal di Gare ;-----
- Bahwa yang saksi lihat lebih dekat Tongkonan To' Ao dengan sawah Balabatu dan sawah Tondon Turunan daripada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkonan

Gare ;-----

-----

- Bahwa NE' PINGKU dengan NE' TETTA satu rumpun dari Gare, saksi tidak tahu hubungannya ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah dengar BANNE GORA ;-----

- Bahwa setahu saksi, keseluruhan milik NE' PASANG yang ada dalam akta hibah ;-----

--

- Bahwa sawah Tondon Turunan yang dihibahkan adalah miliknya INDO PASANG yang sebagian, karena yang sebagian lagi miliknya YR. MANTONG dari Tongkonan To'Ao ;-----

- Bahwa saksi tahu sawahnya YR. PARANOAN dekatnya sawah Balabatu ;-----

-----

- Bahwa asal-usul sawah Balabatu berasal dari Tongkonan To'Ao ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat I dan II menyatakan benar sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

## 2. Saksi ALEXANDER :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi perkara adalah masalah sawah yang terletak di Kelurahan Tantanan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara ;-----
- Bahwa ada dua sawah sengketa, yakni sawah Tondon Turunan dan sawah Balabatu ;-----
- Bahwa sawah Tondon Turunan sebelah utara berbatasan dengan sawah SAMPE BUA, sebelah timur berbatasan dengan pondasi, sebelah selatan ada sawah tetapi saksi tidak tahu siapa yang punya, sebelah barat berbatasan dengan sawah MARKUS MANTONG ;-----
- Bahwa sawah Balabatu sebelah utara berbatasan dengan sawah DUMA TIRA, sebelah timur berbatasan dengan jalan Randanan, sebelah selatan berbatasan dengan jalan ke Sa'dan, sebelah barat berbatasan dengan rumahnya LIMBONG ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas sawah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kuasai sawah sengketa sekarang ;-----  
-----
- Bahwa saksi pernah menggarap di sawah sengketa itu ;-----
- Bahwa tujuh tahun yang lalu saksi menggarapnya ;-----
- Bahwa saksi menggarap sendirian ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disuruh oleh NE' PASANG untuk menggarap itu sawah;
- Bahwa suami NE' PASANG adalah NE' DOPING ;-----
- Bahwa GANNA pernah bilang kepada saksi, bila saksi ingin menggarap itu sawah maka minta ke NE' PASANG ;-----
- Bahwa INDO PASANG sudah meninggal satu tahun yang lalu ;-----
- Bahwa hasil sawah yang saksi garap dibagi dua, sebagian untuk INDO PASANG ;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu lagi siapa yang garap itu sawah setelah saksi ;-----  
-----
- Bahwa rumah saksi berjarak dua kilometer dengan sawah sengketa ;-----  
-----
- Bahwa pernah INDO PASANG datang mengambil gabah dan mengatakan kepada saksi bahwa tanah ini INDO PASANG berikan kepada cucunya ;-----
- Bahwa saksi pernah dengar tentang akta hibah atas sawah sengketa;----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berkorban saat INDO PASANG meninggal ;-----  
-----
- Bahwa tidak ada yang tegur saksi selama tiga tahun saksi garap sawah sengketa ;-----  
-----
- Bahwa sawah Tondon Turunan sama dengan sawah Tondon Bubun ;---
- Bahwa saksi hanya disuruh garap seperempat sawah Tondon Turunan sebelah utara ;-----
- Bahwa saksi tidak tanya cucunya siapa yang mau diberi gabahnya NE' PASANG ;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu NE' PASANG tinggal dengan siapa saja ;-----
- Bahwa INDO PASANG meninggal dipesta di Tongkonan To'Ao ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan AGUSTINA DENGAN ;-----
- Bahwa INDO PASANG tidak punya anak kandung ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu anak angkatnya INDO PASANG ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tidak pernah orang yang diberi hibah datang mengambil gabah saat saksi menggarap itu sawah ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat LUSIA PANGALINAN maupun AGUSTINA DENGAN ;-----

- Bahwa saksi pernah lihat FRANS PANGALINAN ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu cucu yang mana dari INDO PASANG yang di beri itu sawah oleh INDO PASANG ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat I dan II menyatakan benar sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

**3. Saksi M. BATO' :**

- Bahwa yang menjadi perkara adalah masalah sawah, yakni sawah Balabatu dan sawah Tondon Turunan ;-----

- Bahwa letak sawah sengketa di Tallunglipu ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas sawah sengketa ;-----

- Bahwa yang menguasai sawah Balabatu adalah LUSIA PANGALINAN;-----

----



- Bahwa sawah Tondon Turunan dikuasai oleh FRANSISKUS PANGALINAN ;-----  
-----
- Bahwa saksi mendengar bila sawah Balabatu diberikan kepada LUSIA PANGALINAN dan sawah Tondon Turunan diberikan kepada FRANSISKUS PANGALINAN, saksi tahu dari INDO PASANG ;-----
- Bahwa INDO PASANG dengan NE' DOPING adalah suami istri, keduanya sekarang sudah meninggal ;-----
- Bahwa saat NE' DOPING meninggal baru hartanya dibagi ;-----
- Bahwa INDO PASANG bersaudara dengan ibunya LUSIA PANGALINAN dan FRANSISKUS ;-----
- Bahwa kedua sawah sengketa tersebut adalah harta gono gini dari INDO PASANG dan NE' DOPING ;-----
- Bahwa sebelum diberikan ke LUSIA dan FRANSISKUS, sawah itu dikelola oleh INDO PASANG ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas sawah sengketa ;-----
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan saat sawah itu hibahkan ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa INDO PASANG dulu yang bayar pajak sawah itu, sekarang saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa sawah Limbong dahulu sawah seperdua NE' DOPING dan seperdua INDO PASANG, begitu pula sawah Balabatu dan sawah Tondon Turunan ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan LAI RERO, dia tinggal bersama INDO PASANG dan NE' DOPING ;-----
- Bahwa ada juga bagian sawahnya LAI RERO di tempat lain ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat AGUSTINA DENGAN tinggal bersama dengan NE' DOPING dan INDO PASANG ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertukaran sawah ;-----
- Bahwa saksi pernah dengar akta hibah dan diperlihatkan di Kantor Lurah oleh bu LUSIA ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar putusan pengadilan dan surat pernyataan ;-----  
-----
- Bahwa DANGA tidak pernah tinggal bersama dengan NE' DOPING dan INDO PASANG ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa INDO PASANG dan NE' DOPING mandul ;-----
- Bahwa saksi hadir saat NE' DOPING dan NE' PASANG dikubur ;----
- Bahwa saat NE' DOPING sudah meninggal namun NE' PASANG masih hidup lalu diberikanlah kedua sawah sengketa itu kepada LUSIA PANGALINAN dan FRANSISKUS ;-----
- Bahwa RERO adalah anak pelihara INDO PASANG dan NE' DOPING
- Bahwa saksi tidak bagaimana keputusan adat pendamai tentang sawah itu ;-----  
-----
- Bahwa hasil sawah itu tidak diambil lagi oleh INDO PASANG setelah diberikan kepada LUSIA dan FRANSISKUS ;-----
- Bahwa sawah Limbong dikelola oleh pihak NE' DOPING yang namanya MORRA, orang tua DONGA ;-----
- Bahwa MORRA saudaranya NE' DOPING ;-----
- Bahwa tidak ada orang lain yang diberi sawah itu selain LUSIA dan FRANSISKUS ;-----  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut , Kuasa Tergugat I dan II menyatakan benar sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa guna mempertegas dan memperjelas gambaran situasi dan keadaan mengenai obyek sengketa secara keseluruhan, maka Majelis Hakim memandang perlu diadakannya Pemeriksaan Setempat, sehingga selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2011, telah diadakan Pemeriksaan Setempat, yang hasilnya sebagaimana terlampir dalam Berkas Berita Acara Persidangan ;

-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah memandang cukup dengan alat bukti yang telah diajukan di atas ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan di persidangan tanggal 22 Nopember 2011, yang isi selengkapanya termuat dan terlampir dalam berkas perkara ;

-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon putusan ;

-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang utuh yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**DALAM**

**EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II di persidangan mengajukan Eksepsi bersamaan dengan jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. **Gugatan Para Penggugat Obscur Libel**, karena kedua obyek sengketa telah dimiliki oleh dua subyek hukum yang berbeda, sehingga penggabungan kedua obyek sengketa dalam gugatan sangat tidak beralasan hukum ;-----
2. **Disqualificatoire Exceptie**, Para Penggugat sudah tidak mempunyai hak terhadap obyek sengketa, karena Para Penggugat tidak mempunyai hubungan pertautan waris dengan INDO PASANG ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Eksepsi poin 1 :**

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat disebutkan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah :

1.  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari sawah Tondon Turunan, **disebut sebagai obyek sengketa I ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ½ (seperdua) bagian dari 1 (satu) petak sawah bernama sawah Bala Batu, **disebut sebagai obyek sengketa**

**II ;-----**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah kedua obyek sengketa tersebut secara fakta saat ini dimiliki dan dikuasai oleh dua orang/subyek hukum yang berbeda ataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan Para Penggugat angka 14, disebutkan bahwa “ .... ***dst.... obyek sengketa telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I dan II dengan cara membuat akta hibah secara diam-diam, sembunyi-sembunyi dan melawan hukum dari INDO' PASANG (Pemberi hibah) tanggal 27 Juli 1998 No.144/HB/KR/VII/1998 atas nama Penerima Hibah dan LUSIA PANGALINAN Tergugat I untuk sawah Bala Batu, berikut Akta Hibah tanggal 27 Juli 1998 atas nama Penerima Hibah Ir. FRANSISKUS PANGALINAN untuk sawah Tondon Turunan ..... dst ... ;-----***

Menimbang, bahwa didasarkan pada **Bukti surat tertanda P.6** berupa foto copy Akta Hibah No.143/HB/KR/VII/1998 tertanggal 27 Juli 1998, terungkap bahwa pemilik sawah Tondon Turunan yang menjadi obyek sengketa I dalam perkara a quo adalah FRANSISKUS PANGALINAN (Tergugat II), sedangkan dari **Bukti surat tertanda P.7** berupa foto copy Akta Hibah No.144/HB/KR/VII/1998 tertanggal 27 Juli 1998, terungkap bahwa pemilik sawah Balabatu yang menjadi obyek sengketa II dalam perkara a quo, adalah LUSIA PANGALINAN (Tergugat I) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Para Penggugat angka 14 dan Bukti P.6 serta Bukti P.7 tersebut, telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata secara hukum bahwa Tergugat I (LUSIA PANGALINAN) hanya memiliki dan menguasai sawah Bala Batu (obyek sengketa II), sedangkan Tergugat II (FRANSISKUS PANGALINAN) hanya memiliki dan menguasai sawah Tondon Turunan (obyek sengketa I), sehingga dengan demikian dapat disimpulkan secara hukum bahwa dua bidang tanah obyek sengketa yaitu sawah Tondon Turunan dan sawah Bala Batu dimiliki oleh dua orang/subyek hukum yang berbeda ;-----

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah suatu gugatan yang meng-kumulasi-kan beberapa obyek sengketa dan masing-masing obyek sengketa tersebut dimiliki/dikuasai oleh orang/pihak/subyek hukum yang berbeda/berlainan, dapat dibenarkan secara hukum atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa M. YAHYA HARAHAHAP, SH., dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA, cetakan kedua, Juni 2005, penerbit Sinar Grafika, halaman 108, disebutkan bahwa :

Penggabungan gugatan yang tidak dibenarkan secara hukum antara lain :

1. Pemilik obyek gugatan berbeda ;-----
2. Gugatan yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang berbeda ;-
3. Gugatan tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda ;-----
4. Gugatan rekonsvansi tidak ada hubungan dengan gugatan konvensi ;----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI. No.201 K/Sip/1974, tertanggal 28 Agustus 1976, yang menyatakan bahwa “karena sawah-sawah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik itu secara sendiri-sendiri menggugat masing-masing orang yang merugikan hak mereka dan kini memegang sawah-sawah itu, kumulasi gugatan-gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini tidak dapat dibenarkan” ;

-----

Menimbang, bahwa didasarkan pada pendapat M. YAHYA HARAHAP, SH. dan Putusan Mahkamah Agung No.201 K/Sip/1974 tertanggal 28 Agustus 1976 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat kumulasi gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan atau dilarang secara hukum, sehingga gugatan Para Penggugat cacat formil dalam hal penggabungan atau kumulasi gugatan ;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan jelas oleh Majelis Hakim dalam perkara terdahulu yakni dalam perkara No. 18 /Pdt.G/ 2010/ PN.MKL., antara YUSRI ,dkk lawan LUSIA PANGALINAN ,dkk., sebelum perkara ini diajukan oleh Penggugat, hanya saja Penggugat tidak teliti dalam mencermati isi putusan terdahulu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi ,Tergugat I dan Tergugat II poin 1 ini, beralasan hukum sehingga dapat diterima ;-----

**Eksepsi poin 2 :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Penggugat masih berhak atau tidak berhak sama sekali atas kedua obyek sengketa dan mengenai apakah Para Penggugat mempunyai hubungan pertautan waris dengan INDO PASANG atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi yang termuat dalam eksepsi poin 2 tersebut adalah sudah masuk dalam materi pokok perkara, dimana hal-hal (yang termuat dalam eksepsi poin 2) tersebut harus dibuktikan (dapat diketahui) pada saat pembuktian mengenai pokok perkara ..... ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi poin 2 tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut , Hakim Anggota I. MOH. ISMAIL GUNAWAN,SH. , tidak sependapat sehingga akan mengajukan Dissenting Opinion untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut secara tersendiri sebagaimana dalam lampiran putusan ;-----

<b>DALAM</b>	<b>POKOK</b>	<b>PERKARA</b>
--------------	--------------	----------------

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas (eksepsi poin 1) oleh Majelis Hakim diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dalam



perkara ini, dan gugatan Para Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard )** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut , Hakim Anggota I. MOH. ISMAIL GUNAWAN,SH. , tidak sependapat sehingga akan mengajukan Dissenting Opinion untuk mempertimbangkan pokok perkara tersebut secara tersendiri sebagaimana dalam lampiran putusan ;----- Mengingat akan pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini. -----

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima **( Niet Ontvankelijk Verklaard )** ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 3.191.000,- ( Tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah );-----  
-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2011, yang terdiri dari **DJULITA TANDI MASSORA, SH.** Sebagai Ketua Majelis Hakim, **MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH.** dan **RUDY SETYAWAN, SH.** yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 13 Desember 2011** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dalam sidang yang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ESRA MEDY** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I-Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;-----  
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**1. MOH.ISMAIL GUNAWAN, SH. DJULITA TANDI MASSORA,**

**SH.**

**2.RUDY SETYAWAN, SH.**

Panitera Pengganti,

**ESRA MEDY**

Perincian Biaya :

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 1. HHK             | : Rp. 30.000,-    |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 2.650.000,- |

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 500.000,-  
4. Biaya meterai/redaksi : Rp. 11.000,-  
----- +  
Rp. 3.191.000,- ( Tiga juta  
seratus  
sembilan puluh satu ribu  
rupiah ) .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)